

BAB II LANDASAN TEORI

2.1 Teori *Agency*

Sebagai orang yang pertama kali melakukan eksposisi mengenai teori agensi, Jensen & William (1976) memaparkan bahwa teori agensi merupakan teori yang menjelaskan hubungan kontraktual antara *principal* atau pemegang saham dengan *agent* atau manajer. Pada saat *agent* ditunjuk oleh *principal* untuk mengelola perusahaannya, maka secara bersamaan menimbulkan adanya pendelegasian wewenang yang diberikan *principal* kepada *agent* terkait dengan pengambilan keputusan (Hidayat & Wahyu, 2014). Dalam hubungan kontrak yang telah berjalan terkadang timbul suatu permasalahan. Permasalahan tersebut terjadi karena pihak yang saling berkerja sama memiliki tujuan yang berbeda.

Eisenhardt (1989) menekankan bahwa teori agensi ada untuk mengatasi dua permasalahan utama yang dapat timbul dalam hubungan keagenan. Pertama yaitu masalah keagenan muncul pada saat keinginan yang kemudian menjadi tujuan dari *principal* dan *agent* saling bertentangan. Hal tersebut menjadi sulit bagi *principal* dalam melakukan verifikasi mengenai ketepatan tindakan yang telah dilakukan oleh *agent*. Masalah kedua yaitu mengenai porsi terkait tanggungan risiko yang timbul, karena *principal* dan *agent* mempunyai respon yang berbeda terhadap risiko itu sendiri. Pemisahan hubungan antara kepemilikan dan pengendalian merupakan inti penting dalam hubungan keagenan. Pemisahan ini bertujuan untuk menciptakan dan mewujudkan efisiensi serta efektivitas dalam perusahaan. Akan tetapi pemisahan ini terbukti menyebabkan masalah.

Principal tidak memiliki informasi yang memadai mengenai kinerja *agent* sedangkan *agent* memiliki informasi yang sangat luas mengenai perusahaan, hal ini menyebabkan adanya ketidakseimbangan informasi atau disebut juga dengan asimetri informasi. Laporan keuangan merupakan salah satu informasi yang disajikan oleh *agent*, yang dapat menjadi tolak ukur atau dasar bagi *principal*

untuk menilai baik buruknya kondisi perusahaan. Laporan keuangan menunjukkan hasil terkait pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka (Ikatan Akuntan Indonesia, 2012). Laporan keuangan yang ditunjukkan dengan nilai laba negatif selama beberapa tahun mengindikasikan bahwa perusahaan sedang berada dalam kondisi kesulitan keuangan atau *financial distress* (Whitaker, 1999).

Selain *principal* informasi yang disajikan *agent* dalam laporan keuangan juga dapat digunakan oleh pihak eksternal dalam menilai kondisi keuangan perusahaan. Besarnya nilai aset, utang, dan laba yang dimiliki perusahaan tersaji dalam laporan keuangan. Apabila perolehan laba perusahaan bernilai tinggi dalam jangka waktu yang relatif panjang, maka dapat dikatakan bahwa perusahaan telah menjalankan kegiatannya dengan baik. Atas dasar hal tersebut mengindikasikan bahwa dengan nilai laba bersih yang diperoleh, perusahaan mampu membagikan deviden kepada para investor (Wahyuningtyas, 2010). Kemampuan perusahaan untuk membagikan deviden dengan rutin pada setiap tahunnya, mengindikasikan bahwa perusahaan terhindar dari kondisi *financial distress*.

Sebaliknya, kesalahan *agent* dalam mengelola perusahaan dapat menimbulkan suatu kerugian bagi perusahaan atau buruknya lagi jika *agent* dengan sengaja melakukan tindakan yang hanya mementingkan diri sendiri tanpa memandang kepentingan *principal* atau yang disebut juga *moral hazard*. Salah satu bentuk kemungkinan dari pengelolaan yang buruk ditunjukkan dengan rasio utang yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan aset yang dimiliki perusahaan. Tingginya rasio utang yang dimiliki perusahaan, dapat meningkatkan risiko perusahaan mengalami kesulitan keuangan atau *financial distress*.

2.2 Financial Distress

Platt & Platt (2006) menyatakan bahwa *financial distress* adalah tahap penurunan kondisi keuangan yang terjadi sebelum kebangkrutan ataupun likuidasi. Menurut Atmini & A. (2005) *financial distress* merupakan suatu konsep luas yang terdiri

dari beberapa situasi yang menempatkan perusahaan dalam masalah kesulitan keuangan. *Financial distress* digambarkan dengan kondisi keuangan perusahaan yang disajikan dalam laporan keuangan. Faktor utama yang menjadi kunci dalam mengidentifikasi *financial distress* adalah ketika perusahaan tidak mampu memenuhi pembayaran utang jangka pendeknya (Chrissentia & Syarief, 2018) dalam (Putra & Vanica, 2020)

Perusahaan yang sedang mengalami kesulitan keuangan umumnya ditandai dengan penurunan dalam pertumbuhan, kemampuan menghasilkan laba dan aset tetap, serta adanya peningkatan dalam tingkat persediaan relatif jika dibandingkan dengan perusahaan yang sehat (Kahya & Theodossiou, 1999). Kesulitan keuangan terjadi ketika perusahaan tidak mampu memenuhi pembayaran sesuai dengan jadwalnya atau saat arus kas perusahaan terindikasi dengan segera tidak mampu memenuhi kewajibannya (Brigham & Phillip, 2003).

Fachrudin (2008) memaparkan tentang penyebab dari kesulitan keuangan melalui model dasar kebangkrutan atau trinitas penyebab kesulitan keuangan, diantaranya sebagai berikut:

- a. *Neoclassical* model adalah model *financial distress* dan kebangkrutan yang timbul apabila sumber daya yang dimiliki perusahaan dialokasikan secara tidak tepat.
- b. *Financial* model adalah model dimana terjadinya percampuran aset yang dilakukan dengan cara yang benar akan tetapi didukung dengan kesalahan dalam struktur keuangan yaitu *liquidity constraints*. Dapat diartikan bahwa meskipun perusahaan mampu bertahan dalam jangka panjang, namun pada kenyataannya perusahaan harus bangkrut dalam jangka pendek.
- c. *Corporate governance* model adalah model kebangkrutan yang merupakan ketepatan gabungan dari campuran aset dan struktur keuangan, namun dikelola secara buruk. Inefisiensi memicu perusahaan menjadi *old of the market* sebagai bentuk konsekuensi atas masalah yang tidak mampu memecahkan dalam tata kelola perusahaan.

Sedangkan menurut (Hanafi & Abdul, 2004) penyebab terjadinya *financial distress* dicerminkan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2.1 Penyebab *Financial Distress*

No.	Penyebab <i>Financial Distress</i>	Persentase (%)
1.	Kurangnya pengalaman operasional	15,6
2.	Kurangnya pengalaman manajerial	14,1
3.	Ketidakseimbangan antara pengalaman yang dimiliki meliputi keuangan, produksi dan fungsi lainnya	22,3
4.	Manajemen yang tidak kompeten	40,7
5.	Adanya penyelewengan	0,9
6.	Bencana Alam	0,9
7.	Kealpaan	1,9
8.	Penyebab lainnya yang tidak diketahui	3,6
Total		100

Financial distress dapat timbul dari kesulitan likuidasi (jangka pendek) yang bersifat paling ringan hingga mencapai suatu kondisi kebangkrutan yang bersifat paling berat (Brahmana, 2007). Kondisi kesulitan keuangan dalam jangka pendek umumnya bersifat sementara dan efeknya yang tidak begitu nyata, namun apabila perusahaan menganggap sebelah mata dan tidak segera menanganinya dapat mengakibatkan perusahaan berada dalam posisi yang berbahaya hingga dilikuidasi ataupun direorganisasi. Dalam suatu kasus, likuidasi dinilai lebih baik untuk dijalankan hanya jika nilai likuidasi aset yang dimiliki perusahaan lebih besar dibandingkan dengan nilai perusahaan jika diteruskan (Wardhani, 2006) dalam (Hidayat & Wahyu, 2014).

Perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan menentukan reaksi investor terkait kondisi perusahaan tersebut. Adanya komite audit dalam perusahaan diharapkan mampu meningkatkan kinerja manajemen perusahaan dan meminimalisir kemungkinan perusahaan berada dalam kondisi *financial distress*. Semakin baik karakteristik yang dimiliki komite audit memberikan hubungan

positif dengan kinerja keuangan sehingga berbanding negatif terhadap *financial distress* (Rahmat et al., 2009). Penelitian terkait kebangkrutan merupakan bentuk antisipasi juga peringatan dini terhadap *financial distress*, karena dengan melakukan analisis kondisi keuangan lebih awal perusahaan mampu mencegah serta memperbaiki sebelum berada pada kondisi krisis atau kebangkrutan (Fitriandini, 2012).

2.3 *Financial Indicators*

Pada umumnya penelitian mengenai kegagalan, kebangkrutan ataupun *financial distress* menggunakan *financial indicators* sebagai bentuk prediksi terhadap kondisi perusahaan (Jiming & Weiwei, 2011). *Financial indicators* adalah indikator keuangan yang mencerminkan kinerja keuangan perusahaan yang digunakan untuk memprediksi kondisi perusahaan dimasa depan berdasarkan pada laporan keuangan. Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur yang bertujuan untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas suatu entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi (Ikatan Akuntan Indonesia, 2012). Kinerja keuangan selanjutnya dianalisis untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar melalui indikator kinerja keuangan yaitu analisis rasio keuangan.

Rasio keuangan adalah angka yang dihasilkan dari perbandingan pos laporan keuangan tertentu dengan pos lain yang berhubungan relevan dan signifikan (Harahap, 2008). Analisis rasio keuangan merupakan alat yang sangat bermanfaat dalam menentukan berbagai aktivitas yang dijalankan perusahaan. Analisis dan pengamatan yang memadai terkait dengan analisis rasio keuangan dapat membantu manajemen dalam menemukan kekuatan dan kelemahan perusahaan (Lukuirman, 1999). Hasil analisis laporan keuangan yang selanjutnya akan digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan bagi manajer, semakin awal tanda-tanda kebangkrutan ditemukan menjadi semakin baik bagi manajemen

untuk melakukan perbaikan melalui pencegahan lebih dini (Yuliastary & Made, 2014).

Pada umumnya terdapat berbagai macam dan jumlah dari rasio yang kemudian disesuaikan dengan kebutuhan penganalisis, akan tetapi menurut Munawir (2001) rasio tersebut dapat digolongkan menjadi 2 (dua) yaitu berdasarkan sumber data keuangan yang merupakan unsur dari angka rasio tersebut dan berdasarkan tujuan penganalisa. Riyanto (2001) mengelompokkan rasio-rasio keuangan kedalam 4 (empat) kelompok yaitu sebagai berikut:

1. Rasio likuiditas yaitu rasio-rasio yang digunakan untuk mengukur likuiditas perusahaan.
Rasio tersebut diantaranya meliputi *current ratio* dan *acid test ratio*.
2. Rasio *leverage* yaitu rasio-rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar aset perusahaan dibiayai oleh utang.
Rasio tersebut diantaranya meliputi *debt to total assets ratio*, *debt to equity ratio*, *net worth to debt ratio* dan rasio lainnya.
3. Rasio aktivitas yaitu rasio-rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar efektivitas perusahaan dalam mengerjakan sumber-sumber dananya.
Rasio tersebut meliputi *inventory turnover*, *total assets turnover*, *average collection period* dan rasio lainnya.
4. Rasio profitabilitas yaitu rasio-rasio yang digunakan untuk mengukur hasil kerja atas berbagai kebijakan dan keputusan.
Rasio tersebut meliputi *profit margin on sales*, *return on assets*, *return on net worth* dan rasio lainnya.

2.3.1 *Current Ratio (CR)*

Current ratio adalah satu dari beberapa indikator rasio likuiditas yaitu suatu keadaan yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya serta tidak membutuhkan waktu lama atau senantiasa siap ketika ditagih (Amrin, 2009). *Current ratio* digunakan sebagai alat untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajiban jangka pendeknya

dengan menggunakan aset lancar yang dimiliki. Pengukuran terhadap likuiditas mempunyai fungsi dan tujuan (Kasmir, 2012) diantaranya yaitu:

1. Mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban segera saat ditagih ketika utang tersebut telah jatuh tempo.
2. Mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dengan seluruh aset lancar yang dimiliki.
3. Mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban khususnya jangka pendek dengan aset lancar tanpa memperhitungkan nilai piutang yang ada.
4. Mengukur total persediaan yang tersedia dengan modal kerja perusahaan.
5. Mengukur ketersediaan uang kas untuk membayar utang.
6. Berfungsi sebagai perencanaan dimasa depan, utamanya mengenai kas juga utang
7. Sebagai sarana dalam melihat kondisi likuiditas perusahaan secara berkepanjangan melalui perbandingan periode analisis.
8. Sebagai sarana dalam melihat kekurangan yang ada pada perusahaan dengan komponen yang ditunjukkan pada aset lancar dan utang lancar.

Dengan menganalisis likuiditas, perusahaan dapat mendongkrak pihak manajemen untuk melakukan perbaikan serta peningkatan atas kinerjanya. Menurut Riyanto (2001) tingkat likuiditas atau *current ratio* perusahaan dapat ditingkatkan melalui beberapa cara, yakni:

1. Utang lancar tertentu, dengan menambah aset lancar.
2. Aset lancar tertentu, dengan mengurangi jumlah utang lancar.
3. Meminimalisir total utang lancar sama-sama dengan meminimalisir aset lancar.

Upaya yang dapat dilakukan agar perusahaan senantiasa berada dalam keadaan *liquid* adalah ketersediaan dana lancar yang porsinya lebih besar dibandingkan utang lancar yang ada. Perusahaan dengan kondisi tidak sehat diasumsikan bahwa perusahaan tidak likuid. Menurut Brigham & Joel (2010) apabila kewajiban lancar

meningkat lebih cepat dibandingkan ketersediaan aset lancar yang dimiliki perusahaan maka rasio lancar akan menurun yang berdampak terhadap tingginya kemungkinan perusahaan mengalami *financial distress*. Rendahnya *current ratio* menunjukkan bahwa perusahaan mengalami masalah likuidasi. Akan tetapi, tingginya *current ratio* juga dikatakan tidak cukup baik karena hal ini menunjukkan bahwa dana yang dimiliki dibiarkan menganggur begitu saja yang berdampak mengurangi kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba (Sawir, 2009).

2.3.2 Debt to Equity Ratio (DER)

Rasio solvabilitas disebut juga rasio leverage, yang memiliki beberapa indikator pengukuran salah satunya adalah *debt to equity ratio*. Rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa baik struktur permodalan disuatu perusahaan. Struktur permodalan disuatu perusahaan pada umumnya meliputi utang dalam jangka pendek maupun jangka panjang dan modal pemegang saham. *Debt to equity ratio* adalah perbandingan total utang baik yang bersifat lancar maupun jangka panjang dan modal, yang ditunjukkan dalam bentuk kemampuan perusahaan memenuhi kewajibannya dengan menggunakan modal yang tersedia.

Penggunaan rasio solvabilitas oleh perusahaan dimaksudkan untuk beberapa tujuan dan manfaat (Hery, 2016) meliputi:

1. Mengetahui posisi total utang perusahaan kepada kreditur, terutama apabila dibandingkan dengan total aset atau modal perusahaan.
2. Mengetahui posisi utang jangka panjang perusahaan terhadap total modal milik perusahaan.
3. Menilai kemampuan aset perusahaan dalam memenuhi keseluruhan utang, termasuk utang yang sifatnya tetap yaitu angsuran pokok pinjaman beserta bunga yang dibayarkan secara berkala.
4. Menilai seberapa besar aset yang dimiliki perusahaan dibiayai oleh utang.
5. Menilai seberapa besar aset yang dimiliki perusahaan dibiayai oleh modal.

6. Menilai seberapa besar pengaruh dari utang terhadap pembiayaan aset perusahaan.
7. Mengukur seberapa besar pengaruh dari modal yang diinvestasikan terhadap pembiayaan aset perusahaan.
8. Mengukur besarnya bagian dari setiap rupiah aset yang menjadi jaminan utang bagi kreditur.
9. Mengukur besarnya bagian dari setiap rupiah aset yang menjadi jaminan modal bagi pemegang saham / pemilik perusahaan.
10. Mengukur besarnya bagian dari setiap rupiah modal yang menjadi jaminan utang.
11. Mengukur besarnya bagian dari setiap rupiah modal yang menjadi jaminan utang jangka panjang.
12. Menilai seberapa jauh (dalam kali) kemampuan perusahaan yang diukur menggunakan jumlah laba sebelum bunga dan pajak dalam melunasi bunga pinjaman.
13. Menilai seberapa jauh (dalam kali) kemampuan perusahaan yang diukur menggunakan jumlah laba operasional dalam membayar seluruh kewajiban.

Beberapa faktor yang mempengaruhi sumber alternatif dalam rasio solvabilitas (Hery, 2016) diantaranya sebagai berikut:

- a. Kemudahan dalam memperoleh dana;
- b. Jumlah dana yang diperlukan;
- c. Jangka waktu terkait pengembalian dana;
- d. Kemampuan perusahaan dalam melunasi beban pinjaman;
- e. Pertimbangan terhadap pajak;
- f. Masalah kendali perusahaan; dan
- g. Pengaruhnya terhadap laba per lembar saham.

Harahap (2008) menyatakan bahwa semakin kecil *debt to equity ratio* maka akan semakin baik dan keamanan terbaik bagi pihak luar adalah ketika jumlah modal

setara atau lebih besar dibandingkan dengan jumlah utang. Sebaliknya, apabila perusahaan menghasilkan *debt to equity ratio* yang tinggi, maka dikhawatirkan perusahaan tidak mampu memenuhi kewajibannya. Artinya, ketika tingkat utang pada struktur modal yang dimiliki perusahaan lebih besar daripada jumlah modal yang tersedia dapat mengakibatkan tingginya potensi ketidakmampuan perusahaan melunasi pokok pinjaman beserta bunga ketika jatuh tempo yang diikuti dengan tingginya tingkat kerugian yang dialami oleh kreditur. Atas keadaan tersebut dapat mengindikasikan bahwa perusahaan mengalami kesulitan keuangan atau *financial distress*.

2.3.3 Return On Assets (ROA)

Salah salah satu rasio profitabilitas yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam aktivitasnya menghasilkan laba adalah *return on assets*. Horne & John (2005) mendefinisikan ROA sebagai alat untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menghasilkan laba secara keseluruhan dengan menggunakan aset yang dimiliki serta upaya yang dilakukan untuk menghasilkan laba dari modal yang di investasikan. *Return on assets* menggambarkan seberapa besar pengaruh aset-aset yang tersedia diperusahaan mampu menghasilkan laba (Tandelilin, 2010).

Pengukuran terhadap profitabilitas perusahaan memiliki berbagai tujuan (Kasmir, 2014) diantaranya adalah:

1. Melakukan perhitungan dan pengukuran laba yang dihasilkan perusahaan dalam periode tertentu.
2. Membandingkan laba periode sebelumnya dengan periode berjalan.
3. Melakukan penilaian terhadap perkembangan laba dari satu waktu ke waktu tertentu.
4. Melakukan pengukuran terkait produktivitas dari seluruh dana yang digunakan perusahaan baik dalam bentuk modal sendiri ataupun modal pinjaman.

5. Melakukan penilaian terhadap besarnya laba bersih sesudah pajak yang dihasilkan dengan modal sendiri.

Analisis pengukuran *return on assets* memiliki beberapa manfaat (Munawir, 2007) diantaranya sebagai berikut:

1. Sifatnya yang menyeluruh merupakan manfaat *return on assets* yang paling umum. Perusahaan yang sudah menerapkan sistem pencatatan akuntansi dengan baik dan tepat dapat melakukan analisis menggunakan *return on assets* untuk mengukur tingkat efisiensi atas pemakaian modal, efisiensi terhadap produksi serta efisiensi penjualan.
2. *Return on assets* mampu digunakan sebagai analisis untuk membandingkan tingkat efisiensi pemakaian modal pada suatu perusahaan dengan perusahaan lainnya yang sejenis, sehingga akan diperoleh kesimpulan mengenai keunggulan dan kelemahan antar perusahaan tersebut.
3. Analisis *return on assets* mampu diterapkan sebagai pengukuran yang dilakukan untuk melihat efisiensi atas segala tindakan yang dilakukan oleh suatu divisi melalui pengalokasian anggaran biaya dan modal ke divisi tersebut.
4. *Return on assets* dapat digunakan dalam mengukur profitabilitas tiap-tiap produk yang dihasilkan oleh perusahaan.
5. *Return on assets* bermanfaat sebagai bentuk pengawasan serta perencanaan bagi perusahaan.

Besarnya nilai dari *return on assets* dipengaruhi oleh 2 faktor, yakni *turnover* yang berasal dari *operating assets* yaitu tingkat perputaran aset yang digunakan dalam kegiatan operasi dan *profit margin* yaitu tingkat keuntungan yang dihasilkan perusahaan yang disajikan dalam persentase serta penjualan bersih. Pada umumnya, manajemen puncak ditingkat perusahaan multinasional menggunakan *return on assets* untuk mengevaluasi tiap-tiap unit bisnisnya (Simamora, 2000).

Brigham & Joel (2001) menyatakan bahwa ROA dapat diperhitungkan dengan cara membandingkan laba bersih yang diperoleh dengan total aset. Semakin besar ROA dalam suatu perusahaan, menunjukkan bahwa semakin baik kinerja yang dihasilkan, hal ini tentunya berdampak terhadap tingkat return atas investasi yang dinilai semakin besar. Nilai ini mencerminkan tingkat pengembalian perusahaan dari seluruh aset (pendanaan) yang diinvestasikan kepada perusahaan (Wild et al., 2005). Selain itu, nilai ROA yang semakin besar mengindikasikan bahwa perusahaan mampu terhindar dari kemungkinan terjadinya *financial distress*.

2.3.4 Total Assets Turnover (TATO)

Rasio aktivitas adalah rasio yang digunakan dengan tujuan untuk menunjukkan ukuran efektivitas yang telah dilakukan perusahaan dalam mengoperasikan dana (Weston & Brigham, 2001). Terdapat berbagai indikator pengukuran rasio aktivitas yang salah satunya adalah *total assets turnover*. *Total assets turnover* merupakan rasio yang menunjukkan perbandingan antara penjualan dengan total aset yang dimiliki perusahaan serta kecepatan perputaran dari total aset tersebut dalam suatu periode. *Total assets turnover* digunakan sebagai gambaran ukuran dari tingkat efisiensi seluruh aset yang digunakan untuk menghasilkan suatu volume penjualan (Syamsuddin, 2009).

Beberapa tujuan perusahaan menggunakan pengukuran rasio ini (Kasmir, 2012) antara lain:

1. Mengukur berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menagih piutang selama satu periode atau berapa kali dana dalam piutang usaha berputar dalam satu periode.
2. Menghitung hari rata-rata piutang, yang mana hasil perhitungan ini akan menunjukkan jumlah hari piutang rata-rata yang tidak mampu tertagih.
3. Menghitung berapa hari rata-rata persediaan tersimpan digudang.
4. Mengukur berapa kali dana dalam bentuk modal kerja berputar selama satu periode atau berapa penjualan yang mampu dicapai dengan setiap modal kerja yang terpakai.

5. Mengukur berapa kali dana dalam bentuk aset tetap berputar dalam satu periode.
6. Mengukur penggunaan seluruh aset yang dimiliki perusahaan yang dibandingkan dengan penjualan.

Selain itu, (Kasmir, 2012) memaparkan beberapa manfaat yang diperoleh dari rasio aktivitas, diantaranya sebagai berikut:

1. Dalam kaitannya dengan piutang, perusahaan atau manajemen dapat mengetahui informasi mengenai lamanya piutang dapat tertagih selama satu periode dan dapat mengetahui jumlah hari dalam rata-rata penagihan piutang sehingga dapat diketahui pula jumlah hari rata-rata piutang tidak dapat tertagih.
2. Dalam kaitannya dengan persediaan, manajemen dapat mengetahui jumlah hari dalam rata-rata persediaan tersimpan digudang.
3. Dalam kaitannya dengan modal kerja dan penjualan, manajemen dapat mengetahui berapa kali dana dalam bentuk modal kerja berputar selama satu periode atau berapa penjualan yang mampu dicapai atas setiap modal kerja yang digunakan.
4. Dalam kaitannya dengan aset dan penjualan, manajemen dapat mengetahui berapa kali dana dalam bentuk aset tetap berputar selama satu periode dan mengetahui penggunaan dari semua aset yang dimiliki perusahaan dibandingkan dengan penjualan dalam suatu periode tertentu.

Peningkatan yang relatif besar terhadap penjualan dibandingkan dengan peningkatan terhadap aset dapat menjadikan rasio ini tinggi. Begitupun sebaliknya, rasio ini menjadi rendah jika peningkatan terhadap penjualan lebih kecil dibandingkan dengan aset yang digunakan (Widhiari & Ni, 2015). *Total assets turnover* dinilai dengan cara membagi penjualan dengan total aset. Rendahnya *total assets turnover* dapat diartikan bahwa penjualan bersih perusahaan lebih kecil dibandingkan aset perusahaan dan apabila *total assets turnover* tinggi menunjukkan bahwa perusahaan telah mengelola asetnya dengan baik dan

maksimal sehingga mampu meminimalisir kemungkinan perusahaan mengalami *financial distress*.

2.4 Komite Audit

Dalam menjalankan fungsi pengawasannya, dewan komisaris dapat membentuk berbagai komite yang bertanggungjawab terhadapnya salah satunya yaitu komite audit. Berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. Kep. 643/BL/2012 tanggal 7 Desember 2012 Peraturan Bapepam No. IX.I.5 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit (sekarang OJK No.55/POJK.04/2015) mengatakan bahwa emiten atau perusahaan publik wajib memiliki komite audit.

Komite audit merupakan komite yang dibentuk dan bertanggungjawab kepada dewan komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris. Komite audit adalah komite yang bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya (Soemarso, 2018). Menurut Mueller & Barker (1997) komite audit adalah bentuk keberhasilan dalam upaya perubahan perusahaan yang merupakan bagian sumbangan dari strategi kepemimpinan.

Nuresa & B. (2013) menyatakan bahwa pembentukan komite audit adalah satu dari beberapa hal yang sangat penting dalam menciptakan dan mewujudkan *corporate governance* yang baik. Komite audit mengawasi kegiatan operasi perusahaan guna melindungi pemegang saham dari segala bentuk kecurangan manajemen. Kontribusi komite audit sangat diperlukan sebagai bentuk pengembangan manajemen strategis. Pada dasarnya, untuk menjadi bagian dari anggota komite audit, wajib memenuhi persyaratan diantaranya mencakup kompetensi, integritas, dan independensi.

Dalam melaksanakan tugasnya, komite audit berkoordinasi dengan direksi dan pimpinan dari masing-masing bagian yang berada dibawahnya, meliputi:

Akuntansi, Audit internal, Manajemen risiko, Kepatuhan / legal, Etika dan Sekretaris perusahaan. Selain itu, komite audit juga berkoordinasi dengan akuntan publik dalam pelaksanaan audit umum terhadap laporan keuangan historis. Apabila dikelompokkan, maka tugas dan tanggung jawab komite audit mencakup berbagai hal dengan poin-poin utama (Soemarso, 2018) berikut ini:

1. Pelaporan keuangan;
2. Akuntan publik;
3. Audit internal;
4. Manajemen risiko;
5. Ketaatan terhadap etika dan peraturan perundang-undangan; serta
6. Pengaduan masyarakat.

Dalam kaitannya dengan poin pelaporan keuangan, komite audit bertugas untuk memastikan bahwa laporan keuangan perusahaan telah disusun sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku secara umum dan disajikan secara wajar mengenai segala aspek yang bersifat material, kondisi, dan hasil usaha. Dengan hasil audit yang menyatakan wajar atas laporan keuangan akan memiliki kecenderungan untuk terhindar dari *financial distress* yang berarti baik bagi investor karena perusahaan tersebut menunjukkan kinerja yang baik atau dengan kata lain tidak mengalami *financial distress* (Gunawijaya, 2015).

Komite audit dalam menjalankan tugasnya berwenang untuk melakukan hal-hal (Soemarso, 2018) sebagai berikut:

1. Mengakses dokumen, data-data terkait dan informasi lainnya.
2. Berkomunikasi secara langsung dengan karyawan termasuk direksi.
3. Melibatkan pihak independen diluar komite audit, jika hal tersebut diperlukan.
4. Melaksanakan kewenangan lain yang diberikan oleh dewan komisaris kepadanya.

Disamping itu, komite audit memiliki beberapa kewajiban diantaranya sebagai berikut:

1. Menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi emiten atau perusahaan publik.
2. Membuat laporan terkait dengan pekerjaan yang telah dilakukan.
3. Meningkatkan kompetensi secara berkala yang didapatkan baik melalui pendidikan maupun pelatihan.
4. Mematuhi kode etik komite audit yang telah ditetapkan oleh emiten dan perusahaan publik.

Komite audit berperan dalam memberikan pandangannya mengenai masalah akuntansi, pelaporan keuangan dan sistem pengendalian internal serta auditor independen (FCGI, 2002). Komite audit yang efektif diharapkan berfokus pada optimalisasi kekayaan pemegang saham dan mencegah timbulnya maksimalisasi kepentingan pribadi oleh manajemen puncak (Wathne & Heide, 2000). Efektivitas komite audit dapat diukur melalui karakteristik yang dimiliki komite audit dengan harapan mampu meminimalisir terjadinya *financial distress* (Purba & Herry, 2016). Karakteristik dari komite audit yang dapat digunakan untuk mengukur efektivitas kinerja komite audit diantaranya yaitu ukuran, independensi, aktivitas dari komite audit, dan pengetahuan atau kompetensi yang dimiliki.

Berdasarkan Pedoman Pembentukan Komite Audit yang Efektif (Komite Nasional Kebijakan Governance, 2002) komite audit yang efektif menjadi perantara untuk meningkatkan efektivitas, tanggungjawab, keterbukaan dan objektivitas dari dewan komisaris dan memiliki fungsi diantaranya :

1. Memperbaiki mutu laporan keuangan dengan mengawasi laporan keuangan atas nama dewan komisaris;
2. Menciptakan iklim disiplin dan kontrol yang akan mengurangi kemungkinan terjadinya tindakan penyelewengan; dan
3. Memungkinkan anggota non-eksekutif ikut berpartisipasi dalam suatu penilaian independen dan memiliki peranan yang positif.

2.4.1 Ukuran Komite Audit

Dalam rangka melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya serta untuk mewujudkan komite audit yang efektif dalam pengendalian dan pemantauan atas kegiatan pengelolaan perusahaan, komite audit harus memiliki anggota yang cukup (Gunawijaya, 2015). Berdasarkan pedoman pembentukan komite audit yang efektif (Komite Nasional Kebijakan Governance, 2002) serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 dijelaskan bahwa anggota komite audit dalam suatu perusahaan sedikitnya beranggotakan tiga orang. Komite audit diketuai oleh komisaris independen yang berada di perusahaan tersebut dengan masa tugas yang tidak boleh lebih lama dari masa jabatan dewan komisaris dan dapat dipilih kembali untuk satu periode berikutnya (Soemarso, 2018).

Ukuran komite audit dapat diketahui dengan menghitung jumlah anggota komite audit yang informasinya terdapat pada laporan tahunan perusahaan pada sub laporan tata kelola perusahaan. Komite audit beranggotakan lebih dari satu orang dengan tujuan agar komite audit dapat menyelenggarakan rapat dan bertukar pikiran antara satu dengan yang lain. Komite audit dengan jumlah anggota yang tepat mampu menjadikan anggota komite audit secara efektif menggunakan pengalaman dan keahliannya guna melindungi kepentingan pemegang saham (Rahmat et al., 2009).

2.4.2 Independensi Komite Audit

Independensi dapat didefinisikan sebagai cara pandang yang tidak memihak dalam pelaksanaan pengujian, evaluasi hasil pemeriksaan dan penyusunan laporan audit (Elder et al., 2011). Dalam teori keagenan, anggota independen merupakan pengawas yang dapat meminimalisir tingkat asimetri informasi dan berperan sebagai perantara kepentingan *principal* dengan pihak *agent*.

Komite audit harus merupakan individu yang mandiri dan tidak terlibat dengan manajemen yang mengelola perusahaan. Salah satu alasan utama terkait

kemandirian tersebut agar terpeliharanya integritas dan pandangan yang objektif dalam laporan serta penyusunan rekomendasi dari komite audit dengan dasar bahwa individu yang mandiri cenderung lebih adil, tidak memihak serta objektif dalam menangani permasalahan (FCGI, 2002). Independensi yang dipertahankan komite audit akan meningkatkan kepercayaan investor atas laporan keuangan yang dapat meminimalisir kemungkinan perusahaan mengalami kondisi kesulitan keuangan karena penyimpangan dalam tata kelola perusahaan (Revitasari et al., 2017).

Persyaratan tentang independensi anggota komite audit diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 diantaranya meliputi :

1. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa asuransi, jasa non-asuransi, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada emiten atau perusahaan publik yang bersangkutan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir;
2. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi kegiatan emiten atau perusahaan publik tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali komisaris independen;
3. Tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada emiten atau perusahaan publik;
4. Dalam hal anggota komite audit memperoleh saham emiten atau perusahaan publik baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut;
5. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan anggota dewan komisaris, anggota direksi atau pemegang saham utama emiten atau perusahaan publik; dan

6. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha emiten atau perusahaan publik.

2.4.3 Frekuensi Pertemuan Komite Audit

Aktivitas komite audit berkaitan dengan frekuensi pertemuan komite audit. Forum *for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI, 2002) mewajibkan kepada komite audit untuk menyelenggarakan rapat tiga sampai dengan empat kali dalam kurun waktu satu tahun. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 komite audit wajib mengadakan rapat yang dilakukan secara berkala paling sedikit satu kali dalam tiga bulan.

Komite audit yang mengadakan rapat secara berkala dapat menghasilkan mekanisme pengawasan atau pemantauan yang lebih efektif terkait kegiatan keuangan dalam suatu perusahaan, diantaranya mencakup persiapan dan pelaporan informasi keuangan (Collier & Alan, 1999) dalam (Rahmat et al., 2009). Tingginya frekuensi pertemuan anggota komite audit dapat mempercepat pengetahuan komite audit apabila perusahaan berada dalam kondisi kurang sehat sehingga komite audit dapat segera merespon dengan tindakan yang tepat sebelum mengarah pada kondisi kebangkrutan (Nuresa & B., 2013).

2.4.4 Kompetensi Komite Audit

Dalam teori keagenan, upaya untuk mencegah dan menurunkan terjadinya ketidakseimbangan informasi serta peranannya menjembatani kepentingan *agent* dan *principal* maka komite audit harus memiliki kemampuan yang memadai guna meningkatkan efektivitasnya. Pengetahuan dibidang akuntansi dan keuangan menjadi dasar yang baik untuk komite audit dalam melakukan pemeriksaan dan menganalisis informasi keuangan. Latar belakang pendidikan merupakan bagian terpenting untuk memastikan bahwa komite audit melaksanakan perannya secara efektif. Anggota komite audit dengan kompetensi keuangan yang lebih profesional akan lebih mudah beradaptasi dengan perubahan dan inovasi (Hambrick & Mason, 1984) dalam (Purba & Herry, 2016). Komite audit yang

mengerti serta menguasai bidang akuntansi dan keuangan mampu secara efektif menggunakan pengetahuannya untuk memantau hasil laporan keuangan sehingga perusahaan dapat terhindar dari *financial distress* (Gunawijaya, 2015).

Berkaitan dengan kompetensi komite audit, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 mengaturnya dalam poin-poin sebagai berikut :

1. Memiliki kemampuan, pengetahuan dan pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya serta mampu berkomunikasi dengan baik;
2. Memahami laporan keuangan dan bisnis perusahaan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha emiten atau perusahaan publik;
3. Memahami proses audit, manajemen risiko dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya;
4. Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan; dan
5. Memiliki paling sedikit 1 (satu) anggota yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian dibidang akuntansi dan keuangan.

2.5 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
1.	Ni Komang Uttami Ghita Dewi dan Made Dana (2017)	Variabel Penentu <i>Financial Distress</i> (pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia Periode 2016)	Variabel Dependen: <i>Financial Distress</i> diukur dengan <i>Interest Coverage Ratio</i> Variabel Independen: <i>Current Ratio, Return on Assets, Debt to</i>	1. <i>Current Ratio</i> berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap <i>Financial Distress</i> . 2. <i>Return on Assets</i> dan <i>Total Assets Turnover</i>

			<i>Equity Ratio</i> , dan <i>Total Assets Turnover</i>	berpengaruh negatif dan signifikan terhadap <i>Financial Distress</i> . 3. <i>Debt to Equity Ratio</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap <i>Financial Distress</i> .
2.	Rega Dwi Putra dan Vanica Serly (2020)	Pengaruh Karakteristik Komite Audit dan Ukuran Perusahaan terhadap <i>Financial Distress</i> (Studi Empiris pada Perusahaan BUMN di Indonesia Tahun 2014-2018)	Variabel Dependen: <i>Financial Distress</i> diukur dengan metode <i>Zmijewski</i> Variabel Independen: Ukuran Komite Audit, Independensi Komite Audit, Frekuensi Pertemuan Komite Audit, Kompetensi Komite Audit dan Ukuran Perusahaan	1. Ukuran Komite Audit dan Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap <i>Financial Distress</i> . 2. Independensi Komite Audit, Frekuensi Rapat Komite Audit dan Kompetensi Komite Audit tidak berpengaruh terhadap <i>Financial Distress</i> .
3.	Anis Mafiroh dan Triyono (2016)	Pengaruh Kinerja Keuangan dan Mekanisme <i>Corporate Governance</i> terhadap <i>Financial Distress</i> (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI Periode 2011-2014)	Variabel Dependen: <i>Financial Distress</i> dinyatakan dalam bentuk Variabel Dummy (0/1) Variabel Independen: 1. Rasio Leverage (diukur dengan <i>total debt to assets ratio</i>); 2. Rasio Likuiditas (diukur dengan <i>current ratio</i>);	1. Rasio <i>Leverage</i> dan Rasio Aktivitas berpengaruh terhadap <i>Financial Distress</i> . 2. Rasio Likuiditas, Rasio Profitabilitas, Dewan Komisaris Independen dan Kompetensi Komite Audit tidak berpengaruh terhadap <i>Financial Distress</i> .

			<p>3. Rasio Aktivitas (diukur dengan <i>total assets turnover</i>);</p> <p>4. Rasio Profitabilitas (diukur dengan <i>return on assets</i>);</p> <p>5. Dewan Komisaris Independen; dan</p> <p>6. Kompetensi Komite Audit</p>	<i>Distress.</i>
4.	Ayu Widuri Sucipto dan Muazaroh (2016)	Kinerja Rasio Keuangan untuk Memprediksi Kondisi <i>Financial Distress</i> (pada Perusahaan Jasa di Bursa Efek Indonesia Periode 2009-2014)	<p>Variabel Dependen: <i>Financial Distress</i> dinyatakan dalam bentuk Variabel Dummy (0/1)</p> <p>Variabel Independen:</p> <p>1. Rasio Profitabilitas (diukur dengan <i>return on assets</i>);</p> <p>2. Rasio Leverage (diukur dengan <i>debt to equity ratio</i>);</p> <p>3. Rasio Likuiditas (diukur dengan <i>current ratio</i>); dan</p> <p>4. Rasio Aktivitas (diukur dengan <i>total assets turnover</i>)</p>	<p>1. Rasio Profitabilitas (<i>return on assets</i>) berpengaruh signifikan terhadap kondisi <i>Financial Distress</i>.</p> <p>2. Rasio Leverage (<i>debt to equity ratio</i>), Rasio Likuiditas (<i>current ratio</i>) dan Rasio Aktivitas (<i>total assets turnover</i>) tidak berpengaruh signifikan terhadap kondisi <i>Financial Distress</i>.</p>
5.	Febrianti Tri Revitasari,	Pengaruh Karakteristik	Variabel Dependen: <i>Financial Distress</i>	1. Ukuran Komite Audit dan


	Nurdin dan Azib (2017)	Komite Audit terhadap Financial Distress (Studi Kasus pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Dasar dan Kimia yang terdaftar di BEI Tahun 2013-2015)	diukur dengan <i>Interest Coverage Ratio</i> Variabel Independen: Ukuran Komite Audit, Independensi Komite Audit, Frekuensi Pertemuan Komite Audit dan Kompetensi Komite Audit	Frekuensi Pertemuan Komite Audit tidak berpengaruh positif signifikan terhadap <i>Financial Distress</i> . 2. Independensi Komite Audit dan Kompetensi Komite Audit berpengaruh signifikan terhadap <i>Financial Distress</i> .
6.	Yeni Yustika, Kirmizi, dan Alfiati Silfi (2015)	Pengaruh Likuiditas, <i>Leverage</i> , Profitabilitas, <i>Operating Capacity</i> , dan Biaya Agensi Manajerial terhadap <i>Financial Distress</i>	Variabel Dependen: <i>Financial Distress</i> dinyatakan dalam bentuk Variabel Dummy (0/1) Variabel Independen: 1. Likuiditas (diukur dengan <i>current ratio</i>); 2. <i>Leverage</i> (diukur dengan <i>total debt to assets ratio</i>); 3. Profitabilitas (diukur dengan <i>return on assets</i>); 4. <i>Operating Capacity</i> (diukur dengan <i>total assets turnover</i>); dan 5. Biaya Agensi Manajerial	1. Likuiditas, <i>Leverage</i> , dan Profitabilitas berpengaruh terhadap <i>Financial Distress</i> . 2. <i>Operating Capacity</i> , dan Biaya Agensi Manajerial tidak berpengaruh terhadap <i>Financial Distress</i> .
7.	Yohanna Bregiba	Pengaruh Efektivitas	Variabel Dependen: <i>Financial Distress</i>	1. Ukuran Komite Audit dan

	Lolaninta Br Purba dan Herry Laksito (2016)	Komite Audit terhadap <i>Financial Distress</i> (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI Tahun 2012-2014)	diukur dengan model altman (<i>z-score</i>) Variabel Independen: Ukuran Komite Audit, Frekuensi Rapat Komite Audit, dan Kompetensi Keuangan Komite Audit	Kompetensi Keuangan Komite Audit tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>Financial Distress</i> . 2. Frekuensi Rapat Komite Audit berpengaruh signifikan terhadap <i>Financial Distress</i> .
--	---	--	---	---

Sumber : Data diolah, 2021

2.6 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan pembahasan latar belakang dan teori yang telah dipaparkan sebelumnya, maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini saya ilustrasikan sebagai berikut :



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.7 Bangunan Hipotesis

2.7.1 Pengaruh *Current Ratio* terhadap *Financial Distress*

Current ratio adalah bagian dari rasio likuiditas, yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan aset lancar yang dimiliki. Dengan menganalisis likuiditas, perusahaan dapat mendongkrak pihak manajemen untuk melakukan perbaikan serta peningkatan atas kinerjanya. Tingkat likuiditas atau *current ratio* perusahaan dapat ditingkatkan melalui beberapa cara yaitu melalui utang lancar tertentu, aset lancar tertentu dan meminimalisir total utang lancar sama-sama dengan meminimalisir aset lancar

(Riyanto, 2001). Perusahaan yang berada pada kondisi tidak sehat diasumsikan bahwa perusahaan tidak likuid.

Rendahnya *current ratio* menunjukkan bahwa perusahaan mengalami masalah likuidasi. Akan tetapi, tingginya *current ratio* juga dikatakan tidak cukup baik karena hal ini menunjukkan bahwa dana yang dimiliki dibiarkan mengganggu begitu saja yang berdampak mengurangi kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba (Sawir, 2009). Akibatnya perusahaan gagal dalam membayar utang lancarnya. Jika tidak dilakukan penanganan dengan cepat dan tepat, hal ini dapat berdampak lebih buruk terhadap kondisi perusahaan. Perusahaan dikatakan dalam kondisi likuid ketika perusahaan mampu memenuhi kewajibannya, apabila terjadi sebaliknya maka perusahaan dinyatakan tidak likuid.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Dewi & Made (2017) menyatakan bahwa tingginya jumlah aset lancar perusahaan yang berarti lebih besar daripada jumlah kewajiban lancar cukup untuk menutupi kewajiban lancarnya. Semakin besar tingkat likuiditas dalam hal ini berupa aset lancar, menunjukkan semakin baik kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya sehingga dapat terhindar dari kemungkinan terjadinya *financial distress* dalam jangka pendek. Pernyataan tersebut didukung dengan hasil penelitian yang dilakukan Widhiari & Ni (2015) menunjukkan bahwa rasio likuiditas yang diproksikan dengan *current ratio* berpengaruh terhadap *financial distress*. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Mafiroh & Triyono (2016) membuktikan bahwa *current ratio* tidak berpengaruh terhadap *financial distress*.

Berdasarkan uraian diatas dan adanya inkonsistensi terhadap hasil penelitian, maka hipotesis penelitian ini yaitu :

H1 : *Current ratio* berpengaruh terhadap *financial distress*.

2.7.2 Pengaruh *Debt to Equity Ratio* terhadap *Financial Distress*

Debt to equity ratio merupakan perbandingan total keseluruhan utang dan modal yang ditunjukkan dalam bentuk kemampuan perusahaan memenuhi kewajibannya dengan menggunakan modal yang tersedia. Semakin besar tingkat utang pada struktur modal yang dimiliki perusahaan maka semakin besar kemungkinan perusahaan mengalami *financial distress*, karena hal ini ditandai dengan keadaan dimana perusahaan tidak mampu untuk melunasi pokok pinjaman beserta bunga ketika jatuh tempo. Sebaliknya, semakin kecil rasio ini maka akan semakin baik dan keamanan terbaik bagi pihak luar adalah ketika jumlah modal setara atau lebih besar dibandingkan dengan jumlah utang (Harahap, 2008).

Hasil penelitian yang dilakukan Dewi & Made (2017) menunjukkan bahwa *debt to equity ratio* berpengaruh terhadap *financial distress*. Tingginya DER menimbulkan risiko yang besar terkait dengan biaya tetap yang dihadapi perusahaan, yaitu pokok pinjaman dan bunga atas pinjaman tersebut. Disamping itu, DER yang tinggi juga mencerminkan bahwa jumlah ekuitas perusahaan tidak mampu menjamin utang perusahaan, sehingga memungkinkan besarnya tingkat perusahaan mengalami *financial distress*. Hasil tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Mafiroh & Triyono (2016) bahwa rasio *leverage* yang diproksikan dengan *debt to equity ratio* berpengaruh terhadap *financial distress*. Namun, penelitian yang dilakukan Sucipto & Muazaroh (2016) membuktikan bahwa rasio *leverage* yang diproksikan dengan *debt to equity ratio* tidak berpengaruh signifikan terhadap *financial distress*.

Berdasarkan uraian diatas dan adanya inkonsistensi terhadap hasil penelitian, maka rumusan hipotesis dalam penelitian ini yaitu:

H2 : *Debt to equity ratio* berpengaruh terhadap *financial distress*.

2.7.3 Pengaruh *Return on Assets* terhadap *Financial Distress*

ROA adalah alat untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menghasilkan laba secara keseluruhan dengan menggunakan aset yang dimiliki serta upaya yang

dilakukan untuk menghasilkan laba dari modal yang di investasikan (Horne & John, 2005). *Return on assets* menunjukkan efektivitas perusahaan dalam mengelola investasinya. *Return on assets* menggambarkan seberapa besar pengaruh aset-aset yang tersedia diperusahaan mampu menghasilkan laba (Tandelilin, 2010). Wild et al., (2005) menyatakan bahwa semakin besar ROA dalam suatu perusahaan, menunjukkan bahwa semakin baik kinerja yang dihasilkan, hal ini tentunya berdampak terhadap tingkat return atas investasi yang dinilai semakin tinggi. Sehingga tingginya ROA akan mengurangi kemungkinan perusahaan mengalami kesulitan keuangan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Dewi & Made (2017) tingginya ROA menunjukkan bahwa perusahaan mampu menggunakan aset yang dimiliki untuk menghasilkan laba dari penjualan dan investasi. Hal ini menunjukkan bahwa semakin efektif dan efisien pengelolaan aset perusahaan pada akhirnya dapat mengurangi biaya dengan begitu perusahaan mampu menghemat dan memperoleh kecukupan dana untuk menjalankan kegiatan operasinya. Sebaliknya, rendahnya ROA mengindikasikan semakin besar kemungkinan perusahaan akan mengalami *financial distress*. Penjelasan tersebut didukung dengan hasil penelitian Yeni et al., (2015) menunjukkan bahwa profitabilitas yang diukur dengan menggunakan *return on assets* berpengaruh terhadap *financial distress*. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Mafiroh & Triyono (2016) membuktikan bahwa rasio profitabilitas yang diukur dengan menggunakan *return on assets* tidak berpengaruh terhadap *financial distress*.

Berdasarkan uraian diatas dan adanya inkonsistensi terhadap hasil penelitian, maka rumusan hipotesis dalam penelitian ini yaitu:

H3 : *Return on assets* berpengaruh terhadap *financial distress*.

2.7.4 Pengaruh *Total Assets Turnover* terhadap *Financial Distress*

Menurut Syamsuddin (2009) *total assets turnover* digunakan sebagai gambaran ukuran dari tingkat efisiensi seluruh aset yang digunakan untuk menghasilkan

volume penjualan tertentu. Rasio ini menjadi tolak ukur kemampuan manajemen dalam menghadapi persaingan usaha. Peningkatan yang relatif besar terhadap penjualan dibandingkan dengan peningkatan terhadap aset dapat menjadikan rasio ini tinggi. Begitupun sebaliknya, rasio ini menjadi rendah jika peningkatan terhadap penjualan lebih kecil dibandingkan dengan aset yang digunakan (Widhiari & Ni, 2015). Artinya, semakin tinggi *total assets turnover* menunjukkan bahwa manajemen telah mengelola aset yang dimiliki secara efisien sehingga mampu meminimalisir kemungkinan perusahaan mengalami kesulitan keuangan.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Dewi & Made (2017) membuktikan bahwa tingginya *total assets turnover* menunjukkan semakin efektif perusahaan dalam menggunakan aset yang tersedia untuk menghasilkan penjualan yang diharapkan mampu memberikan keuntungan yang semakin besar bagi perusahaan. Hal tersebut menunjukkan semakin baik pencapaian kinerja keuangan yang berdampak terhadap semakin kecilnya kemungkinan perusahaan mengalami *financial distress*. Hasil tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan Mafiroh & Triyono (2016) yang menunjukkan bahwa *total assets turnover* berpengaruh terhadap *financial distress*. Namun, penelitian Sucipto & Muazaroh (2016) menunjukkan bahwa rasio aktivitas yang diukur dengan *total assets turnover* tidak berpengaruh signifikan terhadap *financial distress*.

Berdasarkan uraian diatas dan adanya inkonsistensi terhadap hasil penelitian, maka rumusan hipotesis dalam penelitian ini yaitu:

H4 : *Total assets turnover* berpengaruh terhadap *financial distress*.

2.7.5 Pengaruh Ukuran Komite Audit terhadap *Financial Distress*

Komite audit dibentuk dan bertanggungjawab kepada dewan komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris. Mengacu pada pedoman pembentukan komite audit yang efektif (Komite Nasional Kebijakan Governance, 2002) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor

55/POJK.04/2015 bahwa keanggotaan komite audit dalam suatu perusahaan sedikitnya beranggotakan 3 (tiga) orang. Komite audit yang beranggotakan lebih dari 1 (satu) orang dimaksudkan supaya komite audit dapat menyelenggarakan rapat untuk saling bertukar gagasan.

Menurut Forum *for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI, 2002) komite audit berperan dalam memberikan pandangannya mengenai masalah akuntansi, pelaporan keuangan dan sistem pengendalian internal serta auditor independen. Komite audit dengan jumlah anggota yang tepat mampu menjadikan anggota komite audit secara efektif menggunakan pengalaman dan keahliannya guna melindungi kepentingan pemegang saham (Rahmat et al., 2009). Dengan hasil audit yang menyatakan wajar atas laporan keuangan akan memiliki kecenderungan untuk terhindar dari *financial distress* yang berarti baik bagi investor karena perusahaan tersebut menunjukkan kinerja yang baik atau dengan kata lain tidak mengalami *financial distress* (Gunawijaya, 2015).

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Putra & Vanica (2020) menunjukkan bahwa ukuran komite audit berpengaruh terhadap *financial distress*. Hal ini berarti semakin banyak anggota komite audit dalam suatu perusahaan akan semakin mengurangi kemungkinan terjadinya *financial distress*. Atas dasar bahwa semakin banyak jumlah anggota komite audit dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki akan dapat menangani masalah dengan efektif dan efisien. Namun hasil penelitian Revitasari et al., (2017) menyatakan bahwa ukuran komite audit tidak berpengaruh positif signifikan terhadap *financial distress*.

Berdasarkan uraian diatas dan adanya inkonsistensi terhadap hasil penelitian, maka hipotesis dalam penelitian ini yaitu:

H5 : Ukuran komite audit berpengaruh terhadap *financial distress*.

2.7.6 Pengaruh Independensi Komite Audit terhadap *Financial Distress*

Terkait dengan teori keagenan, anggota independen merupakan pengawas yang dapat meminimalisir tingkat asimetri informasi dengan perannya sebagai penghubung kepentingan *principal* dengan pihak *agent*. Dalam Forum *for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI, 2002) komite audit terdiri dari individu yang mandiri dengan tujuan agar terpeliharanya integritas dan pandangan yang objektif dalam laporan serta penyusunan rekomendasi dari komite audit. Hal ini didasarkan dengan pengertian bahwa individu yang mandiri cenderung lebih adil, tidak memihak serta objektif dalam menangani permasalahan yang ada.

Penelitian yang dilakukan oleh Revitasari et al., (2017) membuktikan bahwa independensi komite audit berpengaruh signifikan terhadap *financial distress*. Independensi yang terus dipertahankan oleh komite audit akan meningkatkan kepercayaan investor atas laporan keuangan dan mampu menekan kemungkinan perusahaan mengalami kondisi kesulitan keuangan yang disebabkan oleh penyimpangan dalam tata kelola perusahaan. Namun, hasil penelitian yang dilakukan oleh Putra & Vanica (2020) menunjukkan bahwa independensi komite audit tidak berpengaruh terhadap *financial distress*.

Berdasarkan uraian diatas dan adanya inkonsistensi terhadap hasil penelitian, maka hipotesis dalam penelitian ini yaitu:

H6 : Independensi komite audit berpengaruh terhadap *financial distress*.

2.7.7 Pengaruh Frekuensi Pertemuan Komite Audit terhadap *Financial Distress*

Forum *for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI, 2002) mewajibkan bagi komite audit untuk menyelenggarakan rapat tiga sampai dengan empat kali dalam kurun waktu satu tahun. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 komite audit wajib mengadakan rapat yang dilakukan secara berkala paling sedikit satu kali dalam tiga bulan. Menurut Collier & Alan (1999) dalam Rahmat et al., (2009) komite audit yang melakukan rapat secara berkala

dapat menghasilkan mekanisme pengawasan atau pemantauan yang lebih efektif terkait kegiatan keuangan dalam suatu perusahaan, diantaranya mencakup persiapan dan pelaporan informasi keuangan. Tingginya frekuensi pertemuan anggota komite audit dapat mempercepat pengetahuan komite audit apabila perusahaan berada dalam kondisi kurang sehat sehingga komite audit dapat segera merespon dengan tindakan yang tepat sebelum mengarah pada kondisi kebangkrutan (Nuresa & B, 2013).

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Purba & Herry (2016) menunjukkan bahwa frekuensi pertemuan komite audit berpengaruh signifikan terhadap *financial distress*. Frekuensi rapat yang tinggi dapat membantu komite audit untuk mengetahui masalah yang terjadi dalam perusahaan sehingga dapat melakukan antisipasi secara dini. Disamping itu, komite audit juga berpengaruh terhadap keputusan *principal* dalam mengawasi dan melakukan pencegahan terkait perilaku agen yang menyimpang sehingga mampu meminimalisir terjadinya konflik keagenan. Namun, hasil penelitian yang dilakukan oleh Putra & Vanica (2020) membuktikan bahwa frekuensi rapat komite audit tidak berpengaruh terhadap *financial distress*.

Berdasarkan uraian diatas dan adanya inkonsistensi terhadap hasil penelitian, maka hipotesis dalam penelitian ini yaitu:

H7 : Frekuensi pertemuan komite audit berpengaruh terhadap *financial distress*.

2.7.8 Pengaruh Kompetensi Komite Audit terhadap *Financial Distress*

Berdasarkan teori agensi, untuk menghubungkan kepentingan *agent* dan *principal* serta mencegah atau meminimalisir terjadinya ketidakseimbangan informasi maka komite audit harus memiliki kemampuan yang memadai guna meningkatkan efektivitasnya. Pengetahuan terkait akuntansi dan keuangan yang dimiliki komite audit menjadi pondasi yang baik untuk memeriksa dan menganalisis informasi keuangan. Selain itu, latar belakang pendidikan merupakan bagian terpenting

untuk memastikan bahwa komite audit dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif.

Menurut Gunawijaya (2015) komite audit yang memahami dengan baik bidang akuntansi dan keuangan dapat secara efektif menggunakan pengetahuannya untuk memantau hasil laporan keuangan sehingga perusahaan dapat terhindar dari *financial distress*. Penelitian yang dilakukan oleh Revitasari et al., (2017) membuktikan bahwa kompetensi komite audit berpengaruh signifikan terhadap *financial distress*. Namun, hasil penelitian Putra & Vanica (2020) menunjukkan bahwa kompetensi komite audit tidak berpengaruh terhadap *financial distress*.

Berdasarkan uraian diatas dan adanya inkonsistensi terhadap hasil penelitian, maka hipotesis dalam penelitian ini yaitu:

H8 : Kompetensi komite audit berpengaruh terhadap *financial distress*.